



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.190, 2011

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Penyusunan
Kerjasama. Petunjuk Teknis.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA SAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional dan terorganisasi yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai *focal point* dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya perlu melakukan kerja sama, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan masyarakat;

- c. bahwa pelaksanaan kerja sama diperlukan suatu pedoman untuk penyeragaman dalam pembuatan dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN.

2. Kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh BNN secara fungsional dengan pihak lain terutama unsur-unsur pemerintah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain serta masyarakat, yang dituangkan dalam kerja sama tertulis.
3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terstruktur di luar organisasi Kementerian Negara.
5. Komponen masyarakat adalah seluruh unsur masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang memiliki kewajiban terhadap kepentingan publik atau yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara melalui upaya P4GN.

Pasal 2

- (1) Maksud dari dibuat peraturan ini yaitu sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan BNN dalam menyusun kerja sama.
- (2) Tujuan dibuatnya peraturan ini terlaksananya penyusunan kerja sama dalam pelaksanaan tugas BNN dan instansi/pihak lain.

Pasal 3

Kerja sama yang disusun oleh BNN dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektif;
- c. sinergis;
- d. saling menguntungkan;
- e. itikad baik;
- f. mengutamakan kepentingan nasional;
- g. persamaan kedudukan; dan
- h. transparan.

BAB II

BENTUK DAN PENANDATANGAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 4

- (1) BNN berwenang melakukan kerja sama dengan Kementerian Negara/LPNK, dan/atau komponen masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat tertulis dan dituangkan dalam bentuk:
 - a. Nota Kesepahaman; dan/atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kesepahaman berfikir/bertindak oleh para pihak dan tidak bisa dioperasionalisasikan.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dengan bentuk kerja sama lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan suatu perbuatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan sanksi.

Pasal 5

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kesepakatan BNN dengan institusi lain sebagai pihak yang menyusun Nota Kesepahaman.

Bagian Kedua

Penandatanganan

Pasal 6

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditandatangani oleh pimpinan masing-masing institusi.

Pasal 7

- (1) Kerja sama dapat ditandatangani oleh pejabat lain yang berwenang atau yang ditunjuk sesuai dengan lingkup tugasnya.

- (2) Dalam hal kerja sama ditandatangani oleh pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertakan dengan surat keterangan yang memberikan kewenangan kepada pejabat tersebut untuk menandatangani kerja sama yang dikeluarkan oleh pimpinan instansinya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. surat perintah;
 - b. surat penugasan;
 - c. surat kuasa;
 - d. kewenangan yang diberikan oleh suatu akta otentik; atau
 - e. surat penunjukan lainnya.

Pasal 8

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dicantumkan dalam keterangan identitas dan kewenangan bertindak para pihak (komparisi) kerja sama.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh BNN, Kementerian/LPKN, atau komponen masyarakat lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN melalui Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Pasal 10

- (1) Direktorat Kerja Sama Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyelenggarakan rapat internal BNN mengenai rencana penyusunan kerja sama dengan satuan kerja BNN yang terkait dengan substansi kerja sama yang akan disusun.
- (2) Hasil rapat internal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN sesuai dengan kepentingan organisasi.

Pasal 11

Dalam hal para pihak menerima rencana kerja sama hasil koordinasi rapat internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, rencana penyusunan kerja sama